

UPAYA PENYELAMATAN INFORMASI ARSIP AKTA CERAI MELALUI DIGITALISASI MENGGUNAKAN *GOOGLE SITES* PADA PENGADILAN AGAMA PINRANG SULAWESI SELATAN

Arizka Utami^{1*}

¹Program Studi D4 Kearsipan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

*Korespondensi: arizka1180@gmail.com

Abstract

The Fourth Industrial Revolution, marked by the rapid advancement of information and communication technology, has driven the integration of digital, physical, and biological technologies. This transformation not only facilitates various human activities, particularly within government institutions, but also significantly impacts records management. Traditional or manual archival systems have now evolved into digital systems, enabling more efficient, secure, and accessible archive management. This transition highlights the importance of leveraging technology to support administrative efficiency and reduce dependency on paper-based records. The volume of paper/conventional archives continues to grow over time, and if not properly managed, it may lead to storage shortages and difficulties in record retrieval. Archival digitization presents an effective solution to these issues, utilizing Google Sites as a platform. This study aims to improve the quality of divorce certificate record management, which has not yet been optimized at the Religious Court of Pinrang, South Sulawesi. The study employs a qualitative research method with a descriptive approach. The results indicate that, as a product of court services, divorce certificate archives need to be properly managed to ensure their security through digitization using Google Sites. The digitization of divorce certificate records via Google Sites facilitates and simplifies the record retrieval process for court service officers at the Religious Court of Pinrang.

Keywords: Digitalization, Google Sites, Divorce Certificate

Abstrak

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis. Perubahan ini tidak hanya memudahkan berbagai aktivitas manusia khususnya pada institusi pemerintahan, namun juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan arsip. Sistem pengelolaan arsip yang sebelumnya bersifat manual atau tradisional kini bertransformasi menjadi sistem digital yang memungkinkan pengelolaan arsip lebih efisien, aman, dan mudah diakses. Transisi ini mencerminkan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk mendukung efisiensi administrasi dan mengurangi ketergantungan pada arsip berbentuk kertas. Volume arsip kertas/konvensional akan terus meningkat setiap waktunya, jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada kekurangan tempat penyimpanan arsip serta kendala dalam proses temu kembali arsip. Digitalisasi arsip menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan aplikasi *Google Sites* sebagai wadah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip akta cerai yang belum optimal pada Pengadilan Agama Pinrang Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai produk dari layanan pengadilan, arsip akta cerai perlu dikelola dengan baik agar terjamin keselamatannya dengan cara digitalisasi menggunakan aplikasi *Google Sites*. Digitalisasi arsip akta cerai menggunakan *Google Sites* ini dapat memfasilitasi dan mempermudah petugas pelayanan produk dalam temu kembali arsip akta cerai pada Pengadilan Agama Pinrang.

Kata Kunci: Digitalisasi, *Google Sites*, Akta Cerai

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan administrasi instansi pemerintah maupun perusahaan seperti yang kita ketahui akan menghasilkan banyak dokumen/arsip kertas (konvensional) yang tercipta. Dengan banyaknya arsip konvensional yang tercipta akan berujung pada peningkatan volume arsip. Peningkatan volume arsip setiap tahunnya tentu akan menyebabkan membludaknya tempat/ruang penyimpanan arsip yang akan berdampak pada kendala dalam proses temu kembali arsip.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini menjadikan hampir sebagian besar kegiatan administratif organisasi dilakukan secara digital. Hal ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan administratif organisasi melihat banyaknya permasalahan yang muncul ketika terlalu banyak volume arsip yang dihasilkan organisasi. Dengan banyak permasalahan yang muncul, maka perlu ditemukan solusi yakni melakukan alih media arsip konvensional menjadi arsip elektronik melalui digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip dapat meminimalisir kerusakan pada dokumen fisik serta menghemat tempat penyimpanan.

Pengadilan Agama Pinrang merupakan satuan kerja yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan berdasarkan Undang-Undang. Sejalan dengan misi Pengadilan Agama Pinrang dalam meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, melakukan optimalisasi teknologi informasi dalam pemberian layanan peradilan dari manual harus diubah menjadi berbasis teknologi informasi atau dalam hal ini dilakukan digitalisasi. Hampir sebagian besar layanan produk yang dihasilkan Pengadilan Agama Pinrang berupa arsip konvensional, salah satunya yakni arsip akta cerai. Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian. Akta cerai menjadi salah satu produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang menjadikannya sebagai arsip vital organisasi. Selain arsip vital bagi organisasi, akta cerai ini juga menjadi arsip vital bagi pihak yang bercerai, sehingga apabila akta cerai milik pihak tersebut hilang atau rusak maka akan sulit untuk mendapatkannya kembali, sekalipun pihak bermohon meminta pengganti akta cerai yang hilang, produk akhir yang diberikan kepada pihak berupa salinan kutipan akta cerai bukan akta cerai asli.

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Pinrang pengelolaan arsip akta cerai masih dilakukan secara konvensional dan terdapat beberapa arsip akta cerai yang sudah tidak ada karena pada tahun 2009 terjadi perpindahan kantor yang menyebabkan sebagian arsip akta cerai hilang. Volume arsip akta cerai pada Pengadilan Agama Pinrang sangat banyak, diketahui arsip akta cerai yang tersimpan pada ruang arsip yakni arsip akta cerai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2024 dan akan terus bertambah lagi. Volume arsip akta cerai yang semakin bertambah setiap tahunnya akan berdampak pada proses temu kembali arsip yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama, karena harus dicari satu per satu secara manual. Hal ini tentu dirasa tidak efektif dan efisien khususnya ketika terdapat permintaan dari pihak yang ingin meminta salinan arsip akta cerai miliknya. Dalam kasus tersebut perlu dilakukan

digitalisasi arsip akta cerai untuk membantu dalam pengelolaan dan mempermudah proses temu kembali arsip, juga sebagai upaya dalam penyelamatan informasi arsip akta cerai pada Pengadilan Agama Pinrang. Penulis di sini kemudian memilih *Google Sites* sebagai wadah digitalisasi arsip akta cerai karena lebih mudah, sederhana dan tidak memerlukan biaya yang mahal.

Kendala dalam proses temu kembali arsip akta cerai pada Pengadilan Agama Pinrang disebabkan karena tidak terdapat buku/daftar register akta cerai khususnya untuk arsip di bawah tahun 2016 yang belum masuk dalam aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Digitalisasi arsip akta cerai menjadi solusi yang tepat untuk membantu mempermudah pekerjaan petugas dalam pengelolaan arsip akta cerai khususnya mempermudah proses temu kembali arsip. Dalam proses digitalisasi tentu dibutuhkan media atau wadah, salah satu media yang mudah dioperasikan dan *user friendly* serta tidak memerlukan biaya yakni dengan memanfaatkan aplikasi *Google Sites*. Pemilihan aplikasi *google sites* ini sebagai wadah dalam melakukan digitalisasi akta cerai karena penulis merasa aplikasi *google sites* ini mudah untuk digunakan/dioperasikan serta tidak dipungut biaya/gratis dalam pembuatan dan pengelolaan website. Selain itu juga karena aplikasi *google sites* sudah terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti: *google form*, *google sheets*, *google drive*, *google script*, dan masih banyak fitur google lain yang akan sangat membantu dalam proses digitalisasi arsip akta cerai. *Google Sites* dapat dioperasikan tanpa menggunakan bahasa program tingkat tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Upaya Penyelamatan Informasi Arsip Akta Cerai Melalui Digitalisasi menggunakan *Google Sites* pada Pengadilan Agama Pinrang Sulawesi Selatan”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status suatu obyek pada masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara peristiwa yang diselidiki. Analisis data kualitatif merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis perolehan data yang berupa catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan penelitian. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang akan diteliti mengenai digitalisasi arsip akta cerai menggunakan *Google Sites* pada Pengadilan Agama Pinrang Sulawesi Selatan.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung serta melakukan praktik pengelolaan arsip akta cerai pada Pengadilan Agama Pinrang. Penulis berfokus pada pemahaman mendalam mengenai evolusi pengelolaan arsip akta cerai dari manual menjadi digital berbasis *google sites*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Pinrang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 tentang penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Tk. II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 yang berkedudukan di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Dalam bab III Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa kewenangan serta tugas pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama Pinrang adalah Pengadilan Agama Kelas IA yang berada dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Pinrang beralamat di Jalan Bintang Nomor 9 kelurahan Macorawalie, kecamatan Watang Sawitto, kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama Pinrang memiliki 2 (dua) unsur pembantu pimpinan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama, yakni kesekretariatan dan kepaniteraan. Bagian kesekretariatan merupakan bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi fasilitatif Pengadilan Agama Pinrang yang dipimpin oleh Sekretaris. Kemudian bagian kepaniteraan merupakan bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi substantif Pengadilan Agama Pinrang yang dipimpin oleh Panitera.

Pengadilan Agama Pinrang mulai beroperasi dari tahun 1967 hingga sekarang, dengan terus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan penyelesaian perkara perdata agama dan ekonomi syari'ah. Berdasarkan data yang didapat jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pinrang setiap tahunnya kurang lebih 1200 perkara. Dari seluruh perkara perdata gugatan tersebut diketahui bahwa jumlah perkara cerai gugat/cerai talak lebih banyak dibandingkan perkara gugatan lainnya. Sehingga dari setiap perkara yang terdaftar dan berhasil putus akan menghasilkan produk akhir yakni arsip akta cerai.

Pengelolaan arsip akta cerai pada Pengadilan Agama Pinrang masih dilakukan secara manual, dimana pada ruang arsip tersimpan arsip akta cerai dari tahun 2000 hingga sekarang tahun 2024 sebanyak 12.976 arsip akta cerai. Sebelumnya telah disinggung bahwa Pengadilan Agama Pinrang beroperasi sejak tahun 1967, akan tetapi arsip akta cerai yang tersimpan mulai tahun 2000. Hal ini karena pada tahun 2009 kantor Pengadilan Agama Pinrang mengalami perpindahan gedung ke bangunan baru, dan diduga pada saat perpindahan ke gedung yang baru proses penyimpanan dan pengelolaan arsip akta cerai masih kurang baik sehingga banyak arsip yang tidak ditemukan. Kemudian seiring berjalannya waktu sering terdapat pihak pencari keadilan yang meminta salinan akta cerai miliknya yang tidak jarang permintaan data ini tidak didasari informasi yang jelas seperti lengkap dengan nomor perkara atau tahun pengajuan perkara, dan disini petugas mengalami kesulitan dalam


proses temu kembali karena harus mencari satu per satu arsip akta cerai dari seluruh arsip yang ada. Sehingga disini penulis berinisiatif untuk melakukan evolusi pengelolaan arsip akta cerai dari manual menjadi digital berbasis *google sites* untuk mengantisipasi kehilangan arsip dan juga untuk mempermudah akses temu kembali arsip akta cerai pada Pengadilan Agama Pinrang.

1. Prosedur Digitalisasi Arsip Akta Cerai dengan cara *Scanning* pada Pengadilan Agama Pinrang

Digitalisasi merupakan suatu cara mengubah arsip dari bentuk manual yakni dalam bentuk media konvensional menjadi bentuk media digital/elektronik tanpa mengubah dan mengurangi isi informasi yang terkandung dalam arsip. Menurut Haryadi (2009:53), *scanning* adalah kegiatan digitalisasi dengan menggunakan alat pemindai/ *scanner*. Hasil akhir dari digitalisasi arsip akta cerai ini nantinya akan disimpan dalam bentuk *file PDF* yang kemudian disimpan pada data server Pengadilan Agama Pinrang.

Kategori arsip yang akan dilakukan digitalisasi adalah arsip akta cerai, dimana arsip akta cerai ini merupakan produk akhir dari perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang kabul, sehingga volume arsip akta cerai yang tercipta akan menyesuaikan dengan jumlah perkara yang berhasil dikabulkan. Pengadilan Agama akan mengeluarkan 3 (tiga) akta cerai setiap perkaranya, dimana 1 (satu) untuk pihak penggugat/pemohon, 1 (satu) untuk pihak tergugat/termohon, dan 1 (satu) lagi sebagai arsip Pengadilan Agama. Arsip akta cerai ini merupakan arsip vital yang tidak dapat tergantikan apabila hilang/rusak.


Pelaksana petugas digitalisasi arsip akta cerai pada Pengadilan Agama Pinrang dilakukan oleh 1 (satu) petugas arsiparis yang ada di Pengadilan Agama Pinrang, dengan sarana dan prasarana yang digunakan yakni komputer dan alat pemindaian/ *scanner*. Alur pelaksanaan digitalisasi arsip akta cerai yakni mulai dari menyiapkan arsip akta cerai yang akan di digitalisasi, selanjutnya mempersiapkan komputer dan scanner lalu memulai proses digitalisasi arsip akta cerai satu per satu. Setelah terdigitalisasi maka kemudian simpan file arsip akta cerai tersebut dalam format PDF. Dibawah ini adalah gambar diagram alur proses digitalisasi arsip Akta Cerai.



Gambar 1. Diagram Alur Proses Digitalisasi Arsip Akta Cerai



Gambar 2. Fisik Arsip Akta Cerai



Gambar 3. Komputer dan Scanner Digitalisasi Arsip Akta Cerai

Gambar 2 di atas menunjukkan kondisi penataan fisik arsip akta cerai yang sudah tertata dengan rapi dan berurutan berdasarkan nomor akta cerai dan disusun berurutan dalam boks per tahunnya. Kemudian gambar 3 menunjukkan sarana prasarana yang digunakan dalam melakukan digitalisasi yakni *scanner* dan komputer yang telah dilengkapi dengan *software* yang membantu dalam proses digitalisasi arsip akta cerai.

Pada gambar 1 di atas telah ditampilkan alur proses digitalisasi arsip akta cerai yang secara garis besar terdiri dari proses persiapan, proses pelaksanaan, proses penyimpanan arsip hasil alih media, proses penyusunan daftar arsip alih media dan verifikasi arsip hasil alih media, dan proses mengunggah/*upload* arsip akta cerai pada *google sites* “Akta Cerai Digital”.

Proses persiapan dilakukan dengan mempersiapkan dokumen arsip akta cerai yang akan di alih media. Salah satu pertimbangan utama dalam menentukan dokumen arsip akta cerai yang akan di digitalisasi yakni dilihat dari usia dan kerentanannya. Arsip akta cerai yang lebih tua dan atau sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti robek, pudar, maupun terlipat menjadi prioritas utama untuk di digitalisasi. Secara keseluruhan penentuan dokumen arsip akta cerai ini dilakukan secara berurutan dari tahun yang paling lama, dalam kasus ini yakni dimulai dari tahun 2000. Persiapan selanjutnya yakni mempersiapkan *hardware* dan *software* yang digunakan dalam proses digitalisasi yang terdiri dari komputer yang sudah diinstall aplikasi pemindaian, mesin pemindaian/ *scanner*, dan ruang penyimpanan pada komputer untuk menyimpan file hasil alih media. Dalam proses persiapan ini juga dilakukan pemeriksaan kondisi arsip yakni pada dokumen arsip akta cerai yang terlipat harus diperbaiki dan diluruskan sehingga ketika proses pelaksanaan pemindaian dapat dilakukan dengan baik.

Selanjutnya dilakukan juga penetapan standar penyimpanan format file hasil akhir alih media arsip yakni dalam format PDF.

Proses pelaksanaan merupakan proses inti alih media arsip akta cerai. Pada proses pelaksanaan ini setiap lembar arsip akta cerai dipindai satu per satu. Proses pemindaian ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan secara teliti jangan sampai ada lembar yang terlipat serta untuk menghindari kerusakan pada arsip akta cerai yang rapuh. Dokumen akhir hasil pemindaian arsip akta cerai ini kemudian disimpan dalam format PDF. Pemilihan format PDF sebagai format penyimpanan arsip akta cerai disini karena PDF ini merupakan format yang cukup umum dan familiar digunakan untuk dokumen digital yang selain ukuran file yang relatif kecil juga dapat menjaga tata letak dan format asli dokumen.

Proses penyimpanan arsip hasil alih media dilakukan dengan menyimpan hasil alih media dalam direktori penyimpanan pada komputer. Pada proses penyimpanan ini tidak jarang perlu dilakukan perbaikan terhadap dokumen, yakni dokumen yang dirasa masih kurang jelas atau rusak/ error pada saat pemindaian dapat dilakukan pemindaian ulang maupun dalam pengaturan posisi dokumen apabila belum sesuai dapat dilakukan rotasi terhadap dokumen. File arsip akta cerai yang telah dipindai kemudian dikelompokkan dan dikategorikan berdasarkan sistem penataan fisik arsip yakni dikelompokkan berdasarkan tahun dan diurutkan berdasarkan nomor akta cerai.

Proses selanjutnya yakni penyusunan daftar arsip hasil alih media dan melakukan verifikasi arsip akta cerai hasil alih media. Penyusunan daftar arsip hasil alih media ini dilakukan oleh arsiparis, daftar arsip alih media ini minimal memuat informasi mengenai unit pengolah, nomor arsip, jenis arsip, media arsip (semula - menjadi), jumlah, alat, waktu, dan keterangan. Daftar arsip hasil alih media tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan unit pengolah dengan membuat berita acara alih media arsip. Kemudian untuk proses verifikasi arsip dilakukan dengan melihat kembali dan memastikan kesesuaian yang tertera dalam daftar arsip alih media dengan fisik arsip akta cerai yang di alih media. Setelah semua dipastikan telah sesuai maka dapat dilakukan pengesahan oleh Panitera Pengadilan Agama sebagai penanggung jawab bidang Kepaniteraan dan pimpinan unit pengolah.

Proses terakhir yakni proses *upload* file arsip akta cerai atau proses digitalisasi arsip akta cerai pada *google sites* “Akta Cerai Digital”. Proses ini merupakan proses final dari rangkaian kegiatan digitalisasi arsip akta cerai menggunakan platform *google sites*, file arsip akta cerai yang di *upload* akan tersimpan dalam penyimpanan digital yakni *google drive* yang akan menampung seluruh file hasil alih media arsip akta cerai untuk kemudian dapat ditemukan dan ditampilkan kembali bagi penggunanya

Secara keseluruhan dari rangkaian proses digitalisasi arsip akta cerai ini, fisik arsip akta cerai tetap disimpan dan dikelola dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, hal ini karena arsip akta cerai sendiri termasuk dalam arsip vital bagi instansi dan juga bagi pihak yang bersangkutan pemilik akta cerai asli. Hal ini karena kehadiran *google sites* “Akta Cerai Digital” ini untuk membantu dan mempermudah petugas dalam proses temu kembali arsip akta cerai.

2. Digitalisasi Arsip Akta Cerai Menggunakan *Google Sites* pada Pengadilan Agama Pinrang

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik, digitalisasi arsip menggunakan *Google Sites* merupakan bentuk dari kegiatan preservasi digital yakni migrasi dan konversi arsip akta cerai. Migrasi sendiri merupakan proses transfer dari keusangan *hardware* maupun *software/out of date* menjadi *up to date* yakni dari penyimpanan pada komputer menjadi disimpan dalam *Google Drive* sehingga lebih mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian konversi adalah proses transfer arsip elektronik dari format data asli menjadi format data untuk preservasi jangka panjang, dalam hal ini yakni proses digitalisasi arsip akta cerai dari media kertas menjadi media digital berformat PDF.

Dikutip dari situs Universitas Bakrie 'Google sites merupakan aplikasi dari Google yang dapat membuat dan mengelola website secara sederhana, dimana kita dapat mendapatkan dan membagikan informasi secara real-time.' Penyimpanan aplikasi *google sites* ini berbasis *cloud* yakni data disimpan pada server yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia koneksi internet. Pembuatan aplikasi Akta Cerai Digital pada *google sites* ini juga mudah karena sudah disediakan beberapa template yang dapat digunakan sebagai kerangka pembuatan projek aplikasi yang dapat diedit dengan mudah karena semua fitur yang terdapat pada *google sites* ini mudah untuk dipahami.

Tampilan utama halaman *google sites* digitalisasi akta cerai Pengadilan Agama Pinrang memuat menu input data dan lihat data seperti gambar di bawah ini.



Gambar 4. Halaman Utama

Pada proses pembuatan *google sites* penulis mengintegrasikan aplikasi *google form* pada menu "input data" dan aplikasi *google script* pada menu "lihat data". Pada bagian input data merupakan tempat petugas untuk melakukan input dan upload dokumen digital dari arsip akta cerai, dimana pada *form input* data arsip akta cerai ini penulis lengkapi dengan satu kolom password yang hanya diketahui oleh petugas input arsip akta cerai sehingga tidak semua orang dapat menginput dan mengupload arsip akta cerai digital. Selanjutnya *file* dokumen digital arsip akta cerai ini otomatis akan terupload pada direktori penyimpanan yang terintegrasi dengan *google drive*, dan daftar arsip akta cerai yang berhasil di upload dan di input akan terekam pada *google sheets*.

Input Data Akta Cerai

Format input data akte cerai Pengalih Agama Pribisng

Klik [Pembelajaran cerita](#)

Nama dan foto yang terkait dengan Akta Cerai. Anda akan diberi saat Akta mengalih
Agama dan mengalihkan halaman ini. Aktaan resmi akta dilulusi bagian dari resolusi akta.

* Menyajikan pertanyaan yang wajib diisi

Nomor Surat AC *

Jawabkan Akta

Nama AC *

Jawabkan Akta

Nomor Periksa *

Jawabkan Akta

Nama Pengguna/Pemohon *

Jawabkan Akta

Nama Terpanggil / Terimah *

Jawabkan Akta

Upload AC *

Ukuran file yang diizinkan: PDF MAX 10 MB

+ [Terimakasih file](#)

Password *

Jawabkan Akta


Klik [Kosongkan formulir](#)

Jangan pernah mengirimkan sandi, metoda kelepasan formulir.

Klik [Klik di sini](#) untuk melanjutkan dengan [Lengkap formulir](#) [Pengalih Agama](#) [Klik di sini](#)

Google Formulir


Gambar 5. Form Input Data Akta Cerai




Gambar 6. Drive Penyimpanan Arsip Akta Cerai yang Berhasil Diupload

Gambar 7. Daftar Arsip Akta Cerai yang Berhasil Terupload

Kemudian pada menu “lihat data” maka petugas akan masuk pada halaman pencarian data arsip akta cerai yang tersimpan pada drive sebagai berikut.




Gambar 8 Tampilan Menu Pencarian Data



Gambar 9. Hasil Pencarian Data Arsip Akta Cerai

Pada penelitian ini penulis melakukan uji coba aplikasi yang dilakukan oleh salah satu petugas pelayanan Pengadilan Agama Pinrang. Petugas pelayanan disini telah memiliki nama pihak yang akan dicari arsip akta cerainya, kemudian pada halaman utama petugas pelayanan memilih menu “LIHAT DATA”.



Kemudian akan diarahkan pada halaman pencarian, disini petugas pelayanan kemudian memasukkan nama pihak yang akan dicari arsip akta cerainya pada *search bar*, disini nama pihak yang dicari adalah “SUMIYATI BINTI SEMAILA” selanjutnya tekan tombol enter atau klik tombol cari berwarna hijau pada *search bar*, maka akan muncul hasil pencarian seperti gambar di bawah.



Dari hasil pencarian tersebut kemudian petugas dapat mengunduh *file* arsip akta cerai yang telah diupload, untuk selanjutnya dicetak serta melakukan legalisasi arsip akta cerai dan terakhir diserahkan kepada pihak bersangkutan. Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai sarana temu kembali arsip akta cerai yakni dengan melihat nomor AC (Akta Cerai) maupun nomor perkara yang tercantum dalam informasi hasil pencarian di atas. Dengan berdasarkan nomor AC (Akta Cerai) petugas arsip dapat mencari fisik arsip akta cerai lebih mudah dan cepat karena penataan fisik arsip akta cerai dilakukan berurutan berdasarkan nomor AC (Akta Cerai).

Berdasarkan hasil serta testimoni yang dirasakan petugas pelayanan setelah menggunakan aplikasi *google sites* Akta Cerai Digital ini merasa sangat terbantu, khususnya dalam pencarian arsip akta cerai yang terkadang hanya berbekal nama pihak saja. Dimana sebelumnya petugas melakukan pencarian arsip akta cerai secara manual satu per satu kini dapat dengan cepat dan tepat dengan menggunakan bantuan aplikasi *google sites* Akta Cerai Digital.



Gambar 10. Testimoni Petugas Menggunakan Aplikasi Akta Cerai Digital



Gambar 11. Testimoni Petugas Menggunakan Aplikasi Akta Cerai Digital

3. Upaya Penyelamatan Informasi Arsip Akta Cerai melalui Digitalisasi pada Pengadilan Agama Pinrang

Pada bagian kelima Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik Pasal 22, alih media arsip merupakan kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke media lain dalam rangka memudahkan akses arsip. Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi, yakni metode konversi yang merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam alih media arsip khususnya dalam mengubah arsip fisik menjadi format digital. Kegiatan konversi ini melibatkan penggunaan perangkat teknologi seperti pemindaian (*scanning*) terhadap arsip kertas menjadi format dokumen digital.

Arsip akta cerai tercipta ketika suatu perkara perceraian berhasil dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama. Arsip akta cerai terhitung hanya 1 (satu) kali dikeluarkan sehingga ketika akta cerai milik pihak hilang atau rusak tidak dapat digantikan/ dikeluarkan akta cerai yang baru. Dalam hal ini ketika akta cerai milik pihak hilang maka Pengadilan Agama diperbolehkan untuk memberikan photocopy dari arsip akta cerai yang masih tersimpan pada Pengadilan Agama dengan catatan dilampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat dan photocopy KTP pihak. Maka dari itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya kehilangan atau kerusakan arsip penulis disini berinisiatif membuat inovasi digitalisasi arsip akta cerai menggunakan *google sites* pada Pengadilan Agama Pinrang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penyelamatan informasi arsip akta cerai melalui digitalisasi

menggunakan google sites pada Pengadilan Agama Pinrang menjadi salah satu langkah preservasi salah satu arsip vital serta merupakan menjadi upaya dalam peningkatan pelayanan publik khususnya dalam pelayanan pembuatan salinan dan legalisasi arsip akta cerai. Melalui bantuan aplikasi google sites Akta Cerai petugas bagian pelayanan pengambilan produk menjadi lebih mudah dalam proses temu kembali arsip akta cerai, sehingga pelayanan yang diberikan kepada publik juga semakin meningkat dan memuaskan pihak. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pinrang terus membuat inovasi dalam pelayanan publik, salah satunya dengan adanya aplikasi ini petugas pengambilan produk menjadi terfasilitasi dan dipermudah dalam pelaksanaan tugasnya dalam melayani pihak yang ingin meminta salinan akta cerai.

REFERENSI

- ANRI. (2021). *Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang alih media arsip statis dengan metode konversi*. Jakarta: ANRI.
- ANRI. (2021). *Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan arsip elektronik*. Jakarta: ANRI.
- Gunarto, I., dkk. (2022). *Manajemen pusat arsip*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kusmayadi, E. (2018). *Teknologi komunikasi dan informasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Krihanta. (2023). *Pengelolaan arsip vital*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Muljono, P., dkk. (2014). *Materi pokok metodologi penelitian dan laporan karsipan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Mulyantono, M. I. (2023). *Otomasi dalam karsipan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Nurdin, M. Y. (2021). *Laporan aksi perubahan: Digitalisasi arsip kepegawaian berbasis Google Sites di BPTP Maluku*. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Kementerian Pertanian: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian.
- Putri, A. Q., & Ganggi, R. I. P. (2019). Upaya penyelamatan informasi arsip vital melalui digitalisasi arsip register akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3), 171–180.
- Rustam, M. (2023). *Pengelolaan arsip elektronik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiksana, W. A. (2017). Studi deskriptif kualitatif tentang hambatan komunikasi fotografer dan model dalam proses pemotretan. *MediaTor*, 10(1), 121–131.